

**Status Keabsahan Jual Beli *Online* Bagi Penyandang
Tunanetra Perspektif Fikih Muamalah**

*Status of the Legality of Online Buying and Selling for the Blind from the
Perspective of Fiqh Muamalah*

Muhammad Fauzy

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: fauzy.md372@gmail.com

Muhammad Shiddiq Abdillah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: muhammad.shiddiq@stiba.ac.id

Sulkifli Herman

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: sulkifliherman@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 20 10 2025 Revised : 25 10 2025 Accepted : 28 10 2025 Published : 30 01 2026	<p><i>Buying and selling has currently developed in various aspects, including in the digital era which is often conducted online. Not only ordinary people, but visually impaired individuals also participate extensively in these buying and selling activities both conventionally and online. However, questions arise regarding the legitimacy of online transactions for the visually impaired, as even in conventional transactions, the imams of different schools have differing opinions. Based on this issue, the researcher conducts a study on several opinions of the imams regarding the legitimacy of online buying and selling for visually impaired individuals from the perspective of muamalat jurisprudence. This research aims to analyze the legal status of online transactions for visually impaired individuals according to muamalat jurisprudence. This study employs a descriptive qualitative research method (non-statistical), which is an approach to certain behaviors, phenomena, events, issues, or specific circumstances that become the object of investigation. This research uses normative approach methods and descriptive analysis. The results of this study generally state that the law of buying and selling for the visually impaired is permissible/valid if the visually impaired person can meet the pillars and conditions of sales and can understand the condition of the goods in question with the assistance of devices or other people to minimize the possibility of gharar. This research is expected to contribute positively to future research in the development of knowledge, especially in terms of transactions for people with disabilities from the perspective of fiqh muamalah.</i></p>
Keywords: <i>validity, buying and selling, blind</i>	
Kata kunci: Keabsahan, jual-beli, tunanetra	
Copyright: 2025, Muhammad Fauzy, Muhammad Shiddiq Abdillah, Sulkifli Herman (authors)	<p>Abstrak</p> <p>Jual beli saat ini mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek, termasuk dalam era digital yang banyak dilakukan secara online. Tidak hanya orang biasa saja, para penyandang tunanetra juga banyak turut serta dalam melakukan aktifitas jual-beli tersebut secara</p>

konvensional dan online. Namun, muncul pertanyaan terkait keabsahan jual beli online bagi tunanetra sebab dalam jual beli konvensional saja para imam madzhab berbeda pendapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan jual beli *online* bagi penyandang tunanetra dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non statistik) yaitu sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini secara umum menyebutkan bahwa hukum jual beli bagi tunanetra adalah boleh/sah jika penyandang tunanetra dapat memenuhi rukun dan syarat jual beli serta dapat mengetahui keadaan barang yang dimaksud dengan bantuan perangkat dan/atau orang lain agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya gharar. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berguna bagi penelitian berikutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal transaksi bagi disabilitas menurut perspektif fikih muamalah.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Muhammad Fauzy, Muhammad Shiddiq Abdillah, Sulkifli Herman, "Status Keabsahan Jual Beli *Online* Bagi Penyandang Tunanetra Perspektif Fikih Muamalah", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (1) (2026): 149-171. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2499>

PENDAHULUAN

Jual beli adalah kegiatan sosial yang sudah sangat umum dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, transaksi jual beli termasuk dalam ranah fikih muamalah *al-Māḍiyah*, yang berfokus pada aspek materi yang diperdagangkan. Hubungan antara individu, terutama antara penjual dan pembeli, diatur dalam konsep muamalah *al-Adabiyyah*.¹ Meskipun terdapat berbagai bentuk muamalah dalam perspektif fikih muamalah, jual beli dianggap sebagai prinsip dasar yang sangat penting. Bahkan, jual beli memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam pelaksanaannya, sistem jual beli diharapkan dapat mencerminkan sikap saling menguntungkan, baik dalam aspek sosial maupun dalam aspek ekonomi.² Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menekankan pentingnya saling membantu dalam kebaikan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam membangun hubungan antarindividu dalam masyarakat. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mā'idah/5 : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

¹Rachmat Sya'fi, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), h. 17.

²Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Melalui Media Online di Kalangan Mahasiswa", *Serambi* 2, no. 1 (2020), h. 30.

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.³

Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan yaitu kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar, hal inilah yang disebut dengan ketakwaan. Allah Swt. melarang mereka bantu-membantu dalam kebatilan serta tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan. Ibnu Jarīr mengatakan bahwa dosa itu ialah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Pelanggaran itu artinya melampaui apa yang digariskan oleh Allah dalam agama kalian, serta melupakan apa yang difardukan oleh Allah atas diri kalian dan atas diri orang lain.⁴ Dan dalam firman Allah dalam Q.S. al-Nisā'/4: 29 menyebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.⁵

Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum *syara'*, tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hīlah* (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.⁶

Kebutuhan hidup seseorang semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya usia sehingga mendorong setiap individu bekerja keras guna memenuhi kebutuhan tersebut. Konsep keadilan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat turut berperan penting dalam hal ini, dengan semangat keadilan, berbagai upaya dilakukan untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas seperti tunanetra, memiliki kesempatan yang setara dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan harapan setiap individu dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun.

Sebagai bagian dari warga negara dan umat Islam, penyandang tunanetra memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan ekonomi, termasuk platform jual beli

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta Pusat : al-Mubarak, 2018), h.106.

⁴Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr Ibn Jarīr al-Ṭabarī*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), h 100.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.83

⁶Al-Ḥāfiẓ 'Imād al-Dīn Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaāṭir, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, jilid 2, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), h 240.

online yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Saat ini, tidak sedikit individu penyandang tunanetra yang turut aktif dalam kegiatan jual beli baik sebagai penjual maupun pembeli, sebagaimana yang peneliti temukan dalam *Channel* Youtube “Harian Netra” di mana sahabat netra aktif membagikan beberapa aktivitasnya sehari-hari. Dalam salah-satu kontennya, Harian Netra membagikan tutorial berbelanja *online* dengan deskripsi “Belanja *Online* Bukan Lagi Masalah – Begini cara tunanetra menggunakan Lazada – Vitamin Episode 48”.⁷ Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sekaligus menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Penyandang tunanetra dapat menggunakan beberapa fitur seperti aksesibilitas di dalam *gadget* yang memudahkan mereka untuk menggunakannya. Opsi aksesibilitas dapat bervariasi menurut perangkat dan versi sistem operasi, salah-satunya ‘Klik untuk Diucapkan’. Fitur ini hampir sama dengan *TalkBack*, dimana fitur ini akan membantu pengguna dengan mendeskripsikan apa yang ada di layar *smartphone* dengan menyentuhnya. Jadi pengguna tinggal menyentuh item yang ada di layar *smartphone*, dan nanti akan mendengar deskripsi item apa yang sedang dipilih.⁸

Tidak seperti orang-orang normal lainnya, dalam memahami suatu objek/benda, seorang tunanetra mula-mula akan mengobservasi objek/benda tersebut menggunakan indera peraba (tangan), setiap inci serta detail objek/benda tersebut mereka perhatikan dengan cara meraba masing-masing bagiannya, kemudian, gambaran/refleksi yang telah didapat melalui rabaan digabungkan menjadi satu dan terbentuklah konsep mengenai objek/benda tersebut dalam pikiran mereka.⁹

Persoalan ini menjadi tantangan ketika dikaitkan dengan sistem muamalah dalam jual beli. Keterbatasan penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi objek atau barang yang diperjualbelikan memunculkan pertanyaan tentang keabsahan transaksi mereka. Tantangan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan sistem jual beli *online*, di mana pembeli tidak dapat secara langsung melihat atau memeriksa barang yang dibeli. Hal ini sangat penting untuk dipahami, karena dalam muamalah jual beli, Islam telah menetapkan aturan-aturan baku yang bertujuan mencegah kecurangan dan memastikan keadilan dalam sistem jual beli. Oleh karena itu, penting bagi para ahli fikih untuk mempertimbangkan pendekatan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual, yang tidak hanya berlandaskan pada teks-teks klasik, tetapi juga memperhatikan kondisi aktual penyandang disabilitas dalam masyarakat kontemporer.

Pendekatan fikih terhadap keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra seyogyanya tidak hanya melihat aspek fisik, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan aktual (*fi’liyyah*) individu dalam memahami isi akad dan memberikan persetujuan secara sadar. Dalam fikih muamalah, pembeli berhak melihat barang yang

⁷Harian Netra, https://youtu.be/SL_JNqrAUiM?si=1cMoSZqpAiy2NO9c (16 Januari 2023)

⁸Rama Pratama Zulkifli, Ferra Tri Wulandari, “Penggunaan Gadget untuk Orang Berkebutuhan Khusus”. *Jurnal Senyum Boyolali* 3, No. 1, h. 17.

⁹Muthmainnah, Rahmi Nurul, “Pemahaman Siswa Tunanetra (Buta Total Sejak Lahir dan Sejak Waktu Tertentu) terhadap Bangun Datar Segitiga”. *Jurnal Pendidikan Matematika & Matematika* 1 No.1. (2015), h. 15.

dibeli sebelum akad jual beli dianggap sah.¹⁰ Hal ini berkaitan dengan hak pembeli untuk memastikan barang sesuai dengan yang diinginkan setelah melihatnya. Dalam konteks penyandang tunanetra, meskipun mereka tidak dapat melihat, mereka masih memiliki kemampuan untuk meraba barang secara langsung, sehingga hak tersebut dapat terakomodasi dalam transaksi konvensional.

Namun, situasinya menjadi lebih rumit dalam jual beli *online*. Penyandang tunanetra tidak memiliki kemampuan untuk melihat ataupun meraba barang secara langsung sebelum pembelian. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan tentang status keabsahan akad jual beli dalam kondisi ini. Apakah teknologi, seperti deskripsi barang yang rinci atau fitur audio, dapat dianggap memenuhi syarat dan mampu menggantikan kebutuhan akan identifikasi barang dalam transaksi online bagi tunanetra. Pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab guna memastikan keadilan dan keabsahan transaksi jual beli mereka.

Peneliti berpendapat bahwa persoalan ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan rumusan bagaimana status keabsahan jual beli *online* bagi penyandang tunanetra ditinjau dari prinsip-prinsip fikih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan jual beli *online* bagi penyandang tunanetra dalam perspektif fikih muamalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non statistik) yaitu sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan, dimana hasil temuannya berupa uraian kalimat bermakna berupa penjelasan pemahaman tertentu yang berfokus pada studi naskah dan teks.¹¹ Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode studi kepustakaan kemudian mengklasifikasi jenis data berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini ditemukan pada beberapa buku klasik dan kontemporer sementara sumber penelitian sekunder adalah penelitian terdahulu tentang data dan informasi literatur yang berkaitan dengan fikih muamalah jual beli secara *online* bagi tunanetra.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan analisis deskriptif. Metode pendekatan normatif diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari keabsahan transaksi jual beli *online* bagi penyandang tunanetra melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan sunah serta pendapat fikih muamalah. Sementara pendekatan analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis pengertian hukum, kaidah hukum dan sistem dan berbagai konsep yuridis terkait keabsahan jual beli *online* bagi penyandang tunanetra.¹² Pada pengumpulan data, peneliti melakukan analisis terhadap isu-isu yang muncul dengan menelusuri sumber dan kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an, sunah serta pendapat para ahli fikih. Kemudian mengumpulkan data tersebut dan menelaah secara rinci keterkaitannya dengan status keabsahan jual beli yang dilakukan oleh penyandang tunanetra dengan memperhatikan kaidah hukum yang berlaku.

¹⁰Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut : Dār al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999), h. 268.

¹¹Hidayanti Anatya Bastari, "Analisis Perhitungan Kompensasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Bimba AIUEO Cabang Toram Jakarta Barat", *Skripsi* (Universitas Bina Sarana Informatika 2023), h. 68.

¹²Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Universitas Indonesia 2007), h.6.

Setelah itu, peneliti mengolah data yang didapatkan dan menelusuri sumber atau dasar hukum terkait status keabsahan jual beli bagi tunanetra. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif, yaitu peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep dan teori yang bersifat umum namun sesuai dengan Al-Qur'an, Sunah dan fikih muamalah.

Penelitian ini memiliki beberapa relevansi dengan penelitian sebelumnya sebagai bahan untuk membantu peneliti dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, di antaranya: artikel jurnal yang berjudul "Tinjauan *Fikih muamalah* terhadap Jual Beli Online di *Era Digital*"¹³ oleh Mirzam Arqy Ahmadi, artikel jurnal yang berjudul "Perspektif Fikih Muamalat terhadap Jual Beli yang Dilakukan oleh Tunanetra"¹⁴ oleh Fuji Ilmi Fathiyah, artikel jurnal yang berjudul "Problematisasi Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online"¹⁵ oleh Intan Nur Apriliani, artikel jurnal yang berjudul "Hukum Transaksi Jual Beli yang dilakukan oleh Tunanetra menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii"¹⁶ oleh Muhammad Siraji, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Orang Tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo"¹⁷ oleh Syaiful Mochtar. Kebaruan penelitian ini terletak pada subjek dan objek yang diteliti, dimana peneliti membahas tentang hukum penyandang tunanetra dalam melakukan transaksi jual-beli online.

PEMBAHASAN

Konsep Jual Beli dalam *Fikih muamalah*

Jual beli dalam Bahasa Arab sering disebut dengan *al-bai'* (البيع) yang merupakan bentuk masdar dari kata *bā'a* – *yabī'u* – *bai'un* (باع – يبيع – بيعا) yang artinya menjual ataupun membeli.¹⁸ Sementara jual beli menurut istilah terdapat beberapa pendapat, diantaranya dari definisi yang disebutkan oleh Ibn Qudāmah menyebutkan bahwa jual beli berarti :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمْلُكًا¹⁹

¹³Mirzam Arqy Ahmadi, dkk, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online di Era Digital". Al-Iqtishady: *Jurnal Ekonomi Syariah* 1 No. 02 (2023): h. 52-61.

¹⁴Fuji Ilmi Fathiyah, "Perspektif Fiqih Muamalat terhadap Jual Beli yang Dilakukan oleh Tunanetra", *Skripsi*, (Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Repository 2014) : h. 10.

¹⁵Intan Nur Apriliani, dkk, "Problematisasi Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online", *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 9 No. 1 (2023), h. 35.

¹⁶Siraji, Muhammad, "Hukum Transaksi Jual Beli yang dilakukan oleh Tunanetra menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i" *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, 2024), h. 30-70.

¹⁷Syaiful Mochtar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Orang Tunanetra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo" *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), h. 25-50.

¹⁸Muhammad ibn Mukarram ibn 'Alī ibn Aḥmad ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ru'ainī al-'Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār Ṣadīr, 1955), h. 143.

¹⁹Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugni*, Juz 4, (Bierut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Tth.), h. 2.

Artinya:

Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.

Dikutip dari kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailī, Ulama *Ḥanafiyah* menyebutkan jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ²⁰

Artinya:

Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus (yang dibolehkan).

Sementara dalam kitab *Majmūʿ*, Imam Nawawī berpendapat bahwa jual beli berarti:

مُقَابَلَةُ مَلٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا²¹

Artinya:

Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pertukaran uang dengan barang atau barang dengan barang untuk tujuan saling menyerahkan kepemilikan. Jual beli pada dasarnya adalah sesuatu yang dibolehkan dalam Islam selama tidak melanggar aturan yang ditetapkan dalam Al-Qurʿan, hadis dan ijmak ulama. Beberapa dalil yang memuat aturan jual beli, di antaranya dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²²

Terjemahnya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²²

Imam Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa surat al-Baqarah/2: 275 memuat dua konsep utama dalam ekonomi Islam, yaitu jual beli yang diperbolehkan dan riba yang dilarang. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan peraturan yang jelas dalam syariat-Nya mengenai transaksi yang dapat dilakukan oleh umat manusia. Jual beli merupakan aktivitas yang diakui dan dibenarkan oleh Allah, sedangkan riba adalah praktik yang diharamkan.²³

Dalam Q.S. al-Nisāʾ/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ²⁴

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.²⁴

Dari sahabat Hākim bin Ḥizām, Nabi saw. bersabda:

²⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), h. 3305.

²¹Muḥammad al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj*, Juz 2, (Bierut: Dār al-Maʿrifah, 1997), h. 2.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qurʿan dan Terjemahnya*, h. 47.

²³Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qurʿān*, jilid 3, (Kairo: Dār al-Kutub Al-Miṣriyyah, 1963), h. 356.

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qurʿan dan Terjemahnya*, h. 83.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)²⁵

Artinya:

Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak khiyar (hak pilih melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu.

Imam Nawawī menjelaskan tentang hadis ini, “Sabda Rasulullah saw. ‘Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak *khiyār* selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut’ maksudnya adalah masing-masing dari keduanya harus menjelaskan setiap informasi yang dibutuhkan oleh pihak lain, seperti: cacat (aib) atau kekurangan lainnya yang ada pada barang maupun harga dan bersikap jujur dalam menyampaikan harga maupun hal-hal yang terkait dengan transaksi timbal balik antara penjual dan pembeli. Adapun maksud (مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا), yaitu hilangnya berkah, sedangkan “berkah” bermakna tumbuh dan bertambahnya kebaikan.”²⁶

Hadis dari Nabi saw.:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)²⁷

Artinya:

Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan.

Hadis ini merupakan dasar penting dalam jual beli dalam Islam yang menunjukkan bahwa kerelaan adalah syarat sahnya suatu transaksi. Dalam setiap transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli harus benar-benar sepakat dan rela dengan persyaratan yang disepakati, termasuk harga, barang, dan cara pembayarannya. Namun ada beberapa pengecualian, seperti jual beli yang dilakukan dalam keadaan terpaksa karena alasan yang dibenarkan syariat, misalnya jual beli yang diputuskan oleh hakim untuk melunasi hutang. Kerelaan adalah unsur utama dalam jual beli. Jika tidak ada kerelaan, maka transaksi tersebut tidak sah menurut syariat. Jika ada unsur paksaan atau penipuan dalam jual beli, maka transaksi tersebut bisa dibatalkan. Selain itu, transaksi yang mengandung unsur riba juga tidak diperbolehkan dalam Islam.

Para ulama dari berbagai mazhab fikih telah mencapai ijmak mengenai kehalalan praktik jual beli dalam Islam. Kesepakatan ini didasarkan pada kenyataan historis bahwa jual beli, baik dalam bentuk pertukaran barang (barter) maupun sistem transaksi lainnya, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas manusia. Aktivitas ini tidak hanya membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi dasar pengembangan sistem ekonomi yang lebih kompleks di berbagai peradaban, termasuk

²⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 539.

²⁶Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Syarḥ Abī Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī ‘alā Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1392 H), h. 176.

²⁷Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, (Kairo: Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī), h. 737.

dalam masyarakat Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Fiqh al-Muyassar* pada Bab *al-Buyū*,

الأَصْلُ فِي الْبَيْعِ الْإِبَاحَةُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، وَلِأَنَّ النَّاسَ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ، فَاقْتَضَتْ الْحِكْمَةُ إِبَاحَتَهُ، وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ بِشُرُوطِهِ²⁸

Artinya:

Hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh), berdasarkan firman Allah Swt.: ‘Allah telah menghalalkan jual beli,’ dan karena manusia sangat membutuhkannya, maka hikmah syariat menetapkan kebolehan. Umat Islam telah berijmak (sepakat) atas bolehnya jual beli dengan syarat-syaratnya.

Keberadaan dalil-dalil *syar’i* dalam Al-Qur’an yang mendukung kebolehan jual beli semakin memperkuat kedudukan hukum dari transaksi ini. Selain itu, berbagai hadis Nabi Muhammad saw. juga menunjukkan praktik jual beli dalam kehidupan beliau sehari-hari, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembimbing umat dalam menyusun prinsip-prinsip jual beli yang adil dan beretika.

Dengan berpegang pada dalil dari Al-Qur’an, sunah, serta ijmak para ulama, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli diperbolehkan dalam bentuk apapun asal dilaksanakan oleh para pihak dengan memenuhi persyaratan yang disebutkan pada saat melakukan transaksi dan tidak melenceng dari syariat Islam.

Rukun dan Syarat Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah

Dalam jual beli terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memastikan keabsahan proses transaksi tersebut, termasuk rukun dan syarat jual beli. Dalam kitab *al-Fiqh al-Muyassar* dijelaskan rukun jual-beli ada tiga, yaitu *‘aqidāni*, *ma’qūd ‘alaihi*, dan *ṣighah*. *‘aqidāni* adalah pihak yang berakad mencakup penjual dan pembeli, *ma’qūd ‘alaihi* adalah barang dan harga, dan *ṣighah* adalah ijab dan kabul”.²⁹

Pada dasarnya tidak dapat dikatakan jual-beli tanpa ada empat komponen di atas yaitu pembeli dan penjual sebagai pelaku dan barang yang diperjual-belikan. Sedangkan *ṣighah* jual-beli adalah akad yang berupa ucapan atau perbuatan yang menunjukkan adanya maksud dari kedua belah pihak untuk melakukan jual-beli.³⁰ Ibn Balbān al-Dimasyqī dalam matan *Akhṣar al-Mukhtaṣarāt* dengan singkat menyebutkan,

يَنْعَقِدُ بِمُعَاطَاةٍ وَبِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ³¹

Artinya:

Jual-beli sah dengan *mu’āṭah* (adanya pertukaran barang antara penjual dan pembeli) dan ijab dan kabul.

Mu’āṭah adalah sebutan untuk *ṣighah fi’liyyah*, dan ijab dan kabul adalah istilah untuk *ṣighah qauliyyah*. Dalam kitab *al-Iqnā’*, Al-Ḥajjāwī menyebutkan:

²⁸Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī, *al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Jakarta: Dār Ṣadīr, 2024), h. 15.

²⁹Abd al-Raḥmān ibn Ḥamūd al-Muṭairī, *Fiqh al-Mu’āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar*, (Jakarta: Maktabah Al-Ḥanīf, 2009), h. 33.

³⁰Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet 2014), h. 142.

³¹Ibn Balbān al-Dimasyqī, *Matan Akhṣar al-Mukhtaṣarāt*, (Yaman: Dār al-Hadīṣ, 2021), h. 163.

وَلَهُ صُورَتَانِ يَنْعَقِدُ بِهِمَا: إِحْدَاهُمَا الصَّيْعَةُ الْقَوْلِيَّةُ وَهِيَ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِي لَفْظٍ بِعَيْنِهِ بَلَى كُلِّ مَا
أَدَّى مَعْنَى الْبَيْعِ ... وَالثَّانِيَةُ: الدَّلَالَةُ الْحَالِيَّةُ - وَهِيَ الْمِعْطَاةُ - تَصِحُّ فِي الْقَلِيلِ³²

Artinya:

Jual beli memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah *ṣīghah qauliyyah* yang tidak terhitung jenis lafaznya, yaitu semua lafaz yang menunjukkan maksud untuk menjual-beli .. Yang kedua adalah *dalālah ḥālīyyah* (yaitu *al-Mu'āṭāh*) yang sah hukumnya baik untuk barang yang sedikit ataupun banyak.

Dalam *al-Fiqh al-Muyassar* dijelaskan, "Ijab adalah lafaz yang diucapkan oleh penjual. Semisal dia berkata, "Saya jual barang ini ...". Adapun qabul, dia adalah lafaz yang diucapkan oleh pembeli. Semisal dia berkata, "Saya beli barang ini...". Ini adalah bentuk *ṣīghah qawliyyah* (ucapan). *Ṣīghah* juga bisa berupa *fi'liyyah* (perbuatan), yaitu dengan *mu'āṭāh*. *Mu'āṭāh* adalah serah terima barang. Contohnya ketika pembeli menyerahkan uang kepada penjual, lalu penjual memberikan barangnya kepada pembeli, tanpa ada perkataan apa-apa"³³

Terkait dengan syarat Allah Swt. berfirman pada Q.S. al-Nisā'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan rida (suka sama-suka) di antara kamu.³⁴

Ayat ini mengajarkan untuk tidak saling memakan harta dengan cara yang bathil seperti riba, mencuri, menipu, dan sebagainya, kecuali dengan cara perdagangan yang halal dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam proses transaksi jual beli pelaku haruslah orang yang balig dan berakal sehat. 'Abdullāh ibn 'Abd al-Raḥmān Āl-Jibrīn menjelaskan, "Pelaku transaksi haruslah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi. Baik penjualnya maupun pembelinya. Jika pelakunya orang yang *safīh* (dungu), atau anak kecil, atau orang gila, atau hamba sahaya, maka tidak sah jual-belinya."³⁵

Barang yang diperjual-belikan tidak boleh merupakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Barang yang diperjual-belikan haruslah berupa *al-Māl*. Dan suatu hal disebut dengan *al-Māl*, jika ia memiliki nilai manfaat dan *mubāḥ* (boleh digunakan). Sebagaimana yang 'Abdullāh ibn 'Abd al-Raḥmān al-Jibrīn jelaskan, "Barang yang diperjual-belikan haruslah berupa *al-māl*. Dan *al-māl* adalah semua yang mengandung manfaat dan *mubāḥ*. Maka tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau,

³²Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Syirbīnī al-Khaṭīb, *al-Iqnā' fī Ḥall Alfāz Abī Syujā'*, jilid 2, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2018), h. 56-57.

³³Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 211.

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

³⁵'Abdullāh ibn 'Abd al-Raḥmān Āl-Jibrīn, *Syarḥ Akḥṣar al-Mukhtaṣarāt*, (Riyadh: al-Muallif, 2003), h. 8.

yang bermanfaat namun haram digunakan, seperti khamar.³⁶ Sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 219.

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Terjemahnya:

(Judi dan *khamr*) mengandung manfaat bagi manusia. Namun dosanya lebih besar dari manfaatnya.³⁷

Dari Ḥakīm ibn Ḥizām, ia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَيَبِعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ؟ فَقَالَ : (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)³⁸

Artinya:

Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku, lalu ia memintaku untuk menjual barang yang belum aku miliki. Yaitu saya membelinya dari pasar lalu aku menjual barang tersebut kepadanya. Nabi saw. lalu bersabda, “Jangan Engkau menjual barang yang bukan milikmu”.

Oleh karena itu sesuatu yang diperjual-belikan adalah apa yang telah dimiliki atau jika ia sesuatu yang dimiliki orang lain maka harus memiliki izin untuk dijual terlebih dahulu.

Rasulullah saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ³⁹

Artinya:

Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan.

Rasulullah melarang jual beli *gharar*. Jual beli *garar* adalah jual beli yang terdapat unsur ketidak-jelasan. Maka barang yang diperjual-belikan harus jelas. Sebagaimana hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dari Abū Hurairah ra., ia berkata:

كَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ⁴⁰

Artinya:

Rasulullah saw. melarang jual beli dengan mengundi kerikil dan melarang jual beli *garar*

³⁶Abdullāh ibn ‘Abd al-Raḥmān Āl-Jibrīn, *Syarḥ Akḥṣar al-Mukhtaṣarāt*, (Riyadh: al-Muallif, 2003), h. 10.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 328.

³⁸Abū ‘Isā Muḥammad ibn ‘Isā ibn Šaurah ibn Mūsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), h. 535.

³⁹Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Amīr al-Yamānī al-Šan‘ānī (al-Muḥaqqiq), *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, (Dār al-Qiblah, 1992) 4/218-219

⁴⁰Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdullāh ibn Bāz, *al-Buyū’*, (Kairo: Dār al-Iftā’, 2003), h. 1513.

‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Jibrīn menjelaskan, “Harga barang harus diketahui. Karena harga adalah salah satu dari *al-‘Iwāḍ* (yang ditukarkan dalam jual-beli). Dan *al-‘Iwāḍ* itu harus jelas bagi kedua pihak. Maka uang yang harus dibayarkan oleh pembeli haruslah jelas”.⁴¹ Demikian juga dalam akad ijarah (sewa-menyewa). Abd al-‘Azīz bin Bāz menjelaskan, “Pemilik usaha wajib menentukan upah yang jelas. Ia tidak boleh mempekerjakan orang seperti itu yaitu tanpa upah yang jelas. Karena ini akan membawa kepada perselisihan dan permusuhan. Karena ini merupakan bentuk upah yang *majhūl* (tidak jelas), maka tidak diperbolehkan”.⁴²

Tunanetra

Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Sehingga tunanetra dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami kerusakan pada indra penglihatan. Dari sudut pandang medis seseorang dikatakan mengalami tunanetra apabila memiliki visus dua puluh per dua ratus atau kurang dan memiliki lantang pandangan kurang dari dua puluh derajat.⁴³

Tunanetra dapat dipahami sebagai keadaan indra penglihatan seseorang yang mengalami gangguan fungsi untuk melihat bayangan benda di sekitarnya. Sehingga membutuhkan pendidikan khusus untuk mendukung aktivitas belajarnya.

Pendapat di atas memberikan kita pemahaman bahwa perlu adanya penyesuaian terhadap seseorang yang mengalami keterbatasan melihat atau anak tunanetra yang memiliki kekhasan dan cara tersendiri untuk mencapai tahapan yang sama dalam perkembangannya.

Tunanetra secara umum memiliki beberapa tingkatan yang dibagi ke dalam beberapa klasifikasi, diantaranya:⁴⁴

- a. Menurut waktu terjadinya ketunanetraan, tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi:
 1. Tunanetra sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan.
 2. Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan.
 3. Tunanetra pada tahap usia sekolah atau pada masa remaja, mereka telah memiliki kesan-kesan dan pengalaman visual.
- b. Menurut kemampuan daya penglihatan, tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi:
 1. Tunanetra ringan (*defective vision/low vision*), yakni mereka yang masih memiliki sisa penglihatan, namun tidak cukup optimal untuk menjalankan aktivitas visual secara normal, meskipun telah menggunakan alat bantu seperti kacamata atau lensa korektif. Oleh karena itu, mereka tetap memerlukan bantuan atau penyesuaian khusus, terutama dalam mengakses informasi visual dan menggunakan layanan berbasis teknologi digital. Dalam mengakses informasi,

⁴¹‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Jibrīn, *Syarḥ Akḥṣar al-Mukhtaṣarāt*, (maktabah al-Sunnah, 2010), h. 13.

⁴²Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdullāh ibn Bāz, *Fatāwā Nur ‘alā Darb*, jilid 1 (Riyadh: Dār al-Iftā’ al-Su’udiyah)h. 1481.

⁴³Esthy Wikasanti, *Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus* (Jogjakarta : Redaksi Maxima, 2014), h. 9-10.

⁴⁴DPSLB dalam Asrori, 2020, h. 84.

penyandang tunanetra ini biasanya menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar atau membaca tulisan yang bercetak tebal.

2. Tunanetra berat (*totally blind*), yakni mereka yang tidak memiliki kemampuan penglihatan sama sekali, baik dalam kondisi terang maupun gelap. Dalam keadaan ini, individu tersebut mengandalkan fungsi indra lain, seperti pendengaran, peraba, dan penciuman, untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Adapun proses pembelajaran individunya biasanya dibantu dengan menggunakan huruf *Braille*, audio, ataupun rekaman.

Berdasarkan klasifikasi di atas dapat diketahui bahwa penyandang tunanetra tidak hanya seorang yang sama sekali tidak bisa melihat. Akan tetapi, tunanetra adalah mereka yang memiliki gangguan penglihatan yang menyebabkan kadar ketajaman mata mereka berkurang beberapa persen, baik yang diderita sejak lahir ataupun menginjak usia tertentu. Klasifikasi penyandang tunanetra ke dalam kategori ini memiliki peran yang sangat penting dalam memahami sejauh mana kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini. Hal ini disebabkan karena tunanetra merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki kekhususan dalam hal kemampuan sensorik, terutama dalam penglihatan, yang secara langsung memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan, termasuk dalam menjalankan aktivitas ekonomi berbasis digital. Dalam konteks ini, penyandang tunanetra tidak boleh dipandang semata-mata sebagai individu yang memiliki keterbatasan, melainkan sebagai subjek hukum (mukalaf) yang tetap memiliki hak dan kapasitas hukum untuk melakukan akad.

Hal ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan praktik jual beli online yang umumnya berbasis pada sistem visual, mulai dari tampilan produk, navigasi menu, hingga proses transaksi. Dengan memahami klasifikasi ini, kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok penyandang tunanetra dapat dinilai dengan lebih spesifik, baik dari segi penggunaan alat bantu, pola interaksi dengan teknologi, maupun tingkat kemandirian dalam menjalani aktivitas digital. Selain itu, pemahaman yang tepat terhadap klasifikasi ini juga menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif serta pengembangan fitur-fitur teknologi yang aksesibel, sehingga penyandang tunanetra tetap dapat berpartisipasi secara adil dan mandiri dalam ruang ekonomi digital, termasuk dalam konteks transaksi jual beli *online* yang semakin berkembang di era modern.

Hukum Jual Beli *Online* bagi Tunanetra Perspektif Fikih Muamalah

Proses jual beli konvensional dan *online* pada dasarnya dihukumi sama selama rukun dan syaratnya tercapai dengan mempertimbangkan beberapa hal. Jual beli bagi siapapun memiliki hukum asal *mubah* atau boleh yang berarti halal. Dalam kaidah *al-Aṣḥab fī al-Muʿāmalah al-Ibāḥah* para ulama sepakat bahwa segala bentuk transaksi atau kegiatan ekonomi diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁵ Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan penyandang tunanetra juga boleh melakukan transaksi jual beli.

⁴⁵Taqī al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm ibn ʿAbd al-Salām ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmūʿ al-Fatāwā*, Jilid 29, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1995), h. 16.

Keterbatasan penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi sesuatu tidak menghalangi mereka untuk melakukan kegiatan jual beli. Salah seorang penyandang tunanetra aktif membagikan kegiatan para sahabat netra dalam akun “Harian Netra” dimana salah satu video menjelaskan cara mereka menggunakan *e-commerce*. Video tersebut menjelaskan bahwa para sahabat netra dapat mengaplikasikan perangkat yang sama dengan orang normal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada penggunaan perangkat lunak pembaca layar (*screen reader*) yang dapat mengubah teks menjadi suara. Sehingga, tunanetra dapat mengetahui konten yang tertera pada layar *handphone* mereka.⁴⁶ Proses ini pula yang diterapkan dalam aktifitas jual beli secara online bagi tunanetra.

Jual beli yang dilakukan secara *online* dapat dilakukan dengan menggunakan akad salam. Akad salam (akad salaf) adalah jual beli yang dilakukan dengan mengetahui deskripsi barang (belum berupa barang yang nyata) dimana pembayarannya dilakukan di awal. Disebutkan dalam *Fiqh al-Sunnah*:

السَّلَامُ: بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ بِثَمَنِ مُعَجَّلٍ⁴⁷

Artinya:

Akad *salam* adalah jual beli suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya dengan penyerahan barang tertunda, namun pembayaran kontan di awal.

Akad *salam* dibolehkan dalam syariat dengan dalil dari Al Qur'an dan sunah. Dalil dari Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”⁴⁸

Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anh*u mengatakan:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمُضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ وَأَذِنَ فِيهِ⁴⁹

Artinya:

Aku bersaksi bahwa akad salaf yang penyerahannya dilakukan dalam tempo tertentu telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah dalam Al-Qur'an (kemudian beliau membaca ayat di atas).

Dalil dari sunah, dari Ibnu 'Abbās *ra.*, beliau berkata: “Ketika Nabi saw. tiba di Madinah, penduduk Madinah ketika itu sudah biasa memesan buah kurma dalam waktu dua atau tiga tahun. Maka Nabi saw. bersabda: “Barangsiapa memesan sesuatu, maka hendaklah ia memesan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan tempo yang jelas”⁵⁰

⁴⁶Harian Netra, https://youtu.be/SL_JNqrAUIM?si=1cMoSZqpAiy2NO9c (16 Januari 2023)

⁴⁷Sayyid Sābiq Muḥammad al-Tihāmī, *Fiqh al-Sunnah*, h. 171.

⁴⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

⁴⁹Ibnu 'Abbās, *al-Irwa*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1979), h. 79.

⁵⁰Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 538.

Syarat sahnya akad salam disebutkan dalam *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, yang perlu diperhatikan adalah:⁵¹

- a. Disebutkannya jenis dan sifat-sifat dari *musallam fīhi* (barang yang diperjual-belikan dalam akad salam) secara rinci
- b. Disebutkan tempo batas akhir penyerahan *musallam fīhi*
- c. *Musallam fīhi* harus merupakan barang yang dimungkinkan untuk didapatkan dalam tempo yang disepakati
- d. Penyerahan uang di muka secara kontan di majelis akad.

Akad salam dalam transaksi jual beli *online* juga dapat berlaku bagi penyandang tunanetra. Akan tetapi, terdapat khilaf pada keabsahan transaksi jual beli tersebut. Salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama karena adanya kemungkinan garar (proses jual beli yang tidak memiliki kepastian sifat, bentuk, atau harga yang jelas) yang lebih besar dibandingkan dengan proses transaksi secara konvensional. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam terkait keabsahan jual belinya.

Imam al-Syāfi'ī dalam mazhabnya memiliki dua pendapat dalam menyikapi permasalahan jual beli bagi tunanetra. Namun dalam kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab* menurut Imam Nawawī yang paling shahih bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra itu tidak sah. Sebagaimana dijelaskan:

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنْ بَاعَ الْأَعْمَى أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَإِنْ قُلْنَا: إِنْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ الْبَصِيرُ لَا يَصِحُّ، لَمْ يَصَحَّ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ وَإِنْ قُلْنَا: يَصِحُّ فَفِي بَيْعِ الْأَعْمَى وَشِرَائِهِ وَجْهَانُ أَحَدُهُمَا يَصِحُّ، كَمَا يَصِحُّ مِنَ الْبَصِيرِ فِيمَا لَمْ يَرَهُ، وَيَسْتَنْبِتُ فِي الْقَبْضِ وَالْخِيَارِ كَمَا يَسْتَنْبِتُ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ. وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ لِأَنَّ بَيْعَ مَا لَمْ يَرَهُ يَتِمُّ بِالرُّؤْيَا وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي حَقِّ الْأَعْمَى، وَلَا يُمَكِّنُهُ أَنْ يُوَكَّلَ فِي الْخِيَارِ لِأَنَّهُ خِيَارٌ ثَبَتَ بِالشَّرْعِ، فَلَا تَحْزُورُ إِلَّا سِتْنَابُهُ فِيهِ كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ⁵²

Artinya:

Berkata Mushannif (al-Shīrāzī): sesungguhnya jual beli sesuatu yang barangnya tidak dapat dilihat langsung ketika transaksi itu tidak sah, maka tidak sah juga jual beli yang dilakukan oleh tunanetra. Namun jika dianggap sah maka terdapat dua pendapat: dianggap dan diperbolehkan dengan syarat ketika menerima barang diwakilkan dan diwakilkan ketika khiyar, lalu pendapat kedua tidak sah karena jual beli barang yang dapat dilihat secara langsung itu hanya bisa sempurna ketika melihat barangnya nantinya dan orang buta/tunanetra tidak memiliki penglihatan sama sekali dan tidak memungkinkan untuk meminta wakikan dalam khiyar majelis karena *khiyar majelis* sudah memiliki ketentuan *syara'* berbeda dengan *khiyar* syarat maka masih di perbolehkan.

⁵¹Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn 'Abdullāh Āl-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, (Al-Ahsa: Dār Ibn al-Jauzi, 2007), h. 283

⁵²Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād), h. 221.

Selanjutnya, Imam Al-Nawawi dalam karya syarahnya terhadap *al-Muhazzab* karya Imam al-Syirāzī, memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai perbedaan pendapat ulama terkait keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penyandang tunanetra. Dalam penjelasannya, Imam Nawawī mengemukakan adanya dua pendapat utama di kalangan ulama. Namun, beliau kemudian melakukan tarjih (memilih pendapat yang lebih kuat) bahwa jual beli yang dilakukan oleh tunanetra dihukumi tidak sah. Hal ini dikarenakan ketidakmampuannya untuk melihat barang yang menjadi objek transaksi secara langsung, yang menurut beliau merupakan unsur penting dalam sahnya akad jual beli. Imam Nawawi beralasan bahwa tidak adanya jalan untuk melihat barang sama halnya dengan melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui secara pasti bentuk, kualitas, dan sifat-sifatnya. Dalam hal ini, transaksi tersebut dinilai serupa dengan jual beli barang yang tidak terlihat atau tidak dijelaskan secara rinci, yang secara prinsip mengandung unsur garar (ketidakjelasan) dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat sah dalam akad. Berdasarkan logika tersebut, Imam Nawawī juga menyimpulkan bahwa hak *khiyār* dalam jual beli bagi tunanetra tidak berlaku, karena sejak awal transaksi itu sendiri dianggap tidak sah.

Dari kedua pendapat ulama tersebut, Imam Nawawī memberikan penegasan sebagai maslahat bagi penyandang tunanetra bahwa:

وَإِنْ جَوَزْنَاهُ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَجُوزُ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى رُؤْيِيهِ فَيَكُونُ كَبَيْعِ الْغَائِبِ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ وَالثَّانِي يَجُوزُ فَيَقَامُ وَصْفَ غَيْرِهِ لَهُ مَقَامُ رُؤْيِيهِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ⁵³

Artinya:

Jika kita memilih pendapat membolehkan, maka ada dua pandangan, (yang paling sah) adalah tidak bolehnya transaksi jual belinya kaum tunanetra karena ketiadaan jalan untuk melihat barang. Oleh karena itu pula, transaksinya menyerupai transaksi jual beli barang ghaib, tiada *khiyār* baginya. (Kedua) boleh namun harus mengajak orang lain guna menjelaskan sifatnya, yang penjelasan ini menempati maqam melihatnya tunanetra. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Mālik, Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Aḥmad."

Adapun menurut ulama *Syafi'iyah* jual beli bagi tunanetra dihukumi tidak sah karena keterbatasan mereka dalam mengetahui ciri barang yang dibeli. Namun, terdapat beberapa perincian terkait tidak sahnya hukum jual beli bagi tunanetra menurut *Syafi'iyah* sebagaimana yang dijelaskan Imam Mawardī terkait pembagian jual beli, yaitu jual beli secara langsung atau *'ain* dan jual beli secara sifat atau salam. Sehingga orang buta/tunanetra diperbolehkan dalam transaksi salam dan tidak boleh dalam transaksi *'ain*. Sebagaimana dijelaskan dalam sumber aslinya sebagai berikut:

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْبُيُوعُ ضَرْبَانِ يَبْعُ عَيْنٍ وَيَبْعُ صِفَةٍ، فَأَمَّا يَبْعُ الْعَيْنِ فَلَا يَصِحُّ مِنَ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا قَدْ شَاهَدَ مَا ابْتَاعَهُ قَبْلَ الْأَعْمَى فَيَصِحُّ⁵⁴

⁵³Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab li Abī Ishāq al-Syirāzī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 15-16.

⁵⁴Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, jilid 5, (Beirut: Dār al-Kutub, 1994), h. 238.

Artinya:

Berkata imam Mawardi: Jual beli itu terbagi dua yaitu jual beli secara langsung dan jual beli yang hanya menyebutkan sifat, maka adapun jual beli secara langsung tidak sah dilakukan oleh tunanetra kecuali sebelumnya dia pernah melihat dan pernah melihat langsung barang yang akan dibelinya maka sah jual belinya.”

Sedangkan jual beli sifat dijelaskan sebagai berikut:

وَأَمَّا بَيْعُ الصِّفَةِ فَهُوَ السَّلْمُ وَيَصِحُّ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَى بَيْعاً وَشِرَاءً لِأَنَّ السَّلْمَ عَقْدٌ عَلَى صِفَةٍ يَفْتَقِرُ إِلَى الْحَبْرِ دُونَ النَّظَرِ فَاسْتَوَى فِيهِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ لِاسْتَوَائِهِمَا فِي الْمَخْرَبَاتِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي بُيُوعِ الْأَعْيَانِ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْمَشَاهِدَاتِ⁵⁵

Artinya:

...dan adapun jual beli dengan sifat maka itu merupakan jual beli salam dan yang demikian sah bagi orang buta/tunanetra karena sesungguhnya akad salam itu hanya bergantung kepada sifat barang yang disebutkan ketika transaksi tanpa harus memperlihatkan langsung barang yang akan diperjualbelikan baik itu bagi orang yang melihat dan bagi orang buta/tunanetra maka sama-sama sah karena cuma bergantung terhadap pensifatan barang, berbeda dengan jual beli ‘ain yang memerlukan penglihatan sehingga bagi orang buta/tunanetra itu tidak sah.

Berdasarkan kajian tersebut, peneliti memahami bahwa dalam Mazhab Syafii terdapat perincian yang cukup penting terkait keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penyandang tunanetra. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pandangan Mazhab Syafii tidak secara mutlak menyatakan ketidaksahan jual beli oleh tunanetra dalam seluruh kondisi. Terdapat situasi-situasi tertentu di mana transaksi yang dilakukan oleh tunanetra tetap dinilai sah secara *syar’i*. Salah satu contohnya adalah apabila individu tersebut sebelumnya pernah memiliki kemampuan melihat dan pernah melihat langsung barang yang hendak dibelinya, maka ia tetap diperbolehkan melakukan transaksi selama barang tersebut tidak mengalami perubahan dari segi bentuk, sifat, atau kualitas antara masa ia melihat dan setelah ia mengalami kebutaan. Artinya, pengetahuan sebelumnya terhadap objek jual beli dapat menjadi dasar keabsahan akad selama tidak ada unsur ketidakjelasan yang signifikan.

Selain itu, dalam konteks akad *salam*, seorang tunanetra juga tetap dianggap sah dalam melakukan transaksi apabila penerimaan barang dilakukan melalui perwakilan (wakil), yaitu orang lain yang dapat memastikan bahwa barang yang diserahkan sesuai dengan kesepakatan akad.⁵⁶ Hal ini memberikan analogi penting dalam praktik jual beli online masa kini, khususnya bagi penyandang tunanetra. Ketika tunanetra melakukan transaksi jual beli secara daring dengan menggunakan perangkat bantuan seperti *screen reader* atau teknologi deskripsi suara lainnya, mereka memperoleh akses terhadap informasi yang relevan dan memadai mengenai barang yang hendak dibeli, termasuk

⁵⁵Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥawī al-Kabīr*, jilid 5, h. 239.

⁵⁶Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥawī al-Kabīr al-Shāfi’ī*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 238-239.

jenis, spesifikasi, dan harga barang tersebut. Dengan adanya deskripsi yang lengkap dan dapat dipahami, penyandang tunanetra memiliki kapasitas untuk mengetahui keadaan barang secara cukup sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Oleh karena itu, praktik jual beli online yang dilakukan oleh tunanetra dengan bantuan teknologi yang mendeskripsikan barang secara rinci dapat dianalogikan dengan konsep keabsahan akad dalam Mazhab Syafii, di mana unsur garar dapat dihindari dan keabsahan transaksi tetap terjaga.

Adapun Mazhab Hanafi, Hambali dan maliki berpendapat bahwa hukum transaksi bagi tunanetra adalah sah dengan memperhatikan beberapa hal. Sebagaimana dijelaskan:

وَيَبِيعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ الْأَيْمَةِ الثَّلَاثَةِ وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرَى لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَأَاهُ⁵⁷

Artinya:

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra itu boleh dan disepakati 3 imam Mahzab (selain al-Syāfi'i) dan bagi pembeli memiliki hak *khiyār* karena membeli sesuatu yang tidak dilihatnya maka ini sesuai dengan keumuman hadis sebelumnya bahwa barang siapa yang membeli sesuatu yang tidak dapat dilihat langsung ketika transaksi, maka ia memiliki hak *khiyār* bila sudah melihatnya.

Terkait hak *khiyār* (membatalkan transaksi jika terdapat cacat) dalam konteks jual beli yang melibatkan penyandang tunanetra, mayoritas ulama dari berbagai mazhab fikih berpendapat bahwa hukum jual beli yang dilakukan oleh tunanetra tetap sah, sebagaimana sahnya transaksi yang dilakukan oleh orang yang memiliki penglihatan sempurna. Keabsahan ini didasarkan pada prinsip umum dalam fikih muamalah bahwa hukum asal setiap transaksi adalah boleh, selama terpenuhi rukun dan syarat akad, serta tidak terdapat larangan syar'i yang melingkupinya.

Namun dalam pelaksanaannya, agar penyandang tunanetra dapat melaksanakan proses penerimaan barang (*qabḍ*) secara sah dan dapat menggunakan hak *khiyār* dengan benar, dibutuhkan keberadaan wakil atau orang kedua dengan kondisi penglihatan normal untuk mewakili dirinya. Wakil tersebut berperan dalam memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan kesepakatan akad serta membantu tunanetra dalam menentukan apakah ia akan melanjutkan atau membatalkan transaksi, apabila ditemukan cacat atau kekurangan pada barang tersebut. Mekanisme ini bukanlah bentuk pengecualian terhadap tunanetra, karena dalam praktiknya, individu dengan penglihatan normal pun memiliki hak untuk menunjuk wakil dalam urusan *qabḍ* dan pelaksanaan *khiyār*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak-hak dasar dalam transaksi, termasuk hak *khiyār*, tetap dimiliki oleh penyandang tunanetra. Hanya saja, pelaksanaannya memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi mereka, seperti melalui perwakilan atau penggunaan bantuan teknologi yang memadai. Hal ini mencerminkan fleksibilitas syariat Islam dalam menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh individu, tanpa membedakan kondisi fisik mereka.

⁵⁷Ibn al-Humām, *Syarah Faṭḥ al-Qadīr*, vol. 6 (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al Islamiyah, 2003), h. 320.

Al-Gunaimī menjelaskan adanya hajat keperluan bagi tunanetra sehingga menjadi salah satu faktor yang membolehkan transaksi jual belinya. Kemudian beliau menjelaskan bentuk dan kapan gugurnya/selesainya *khiyār* tersebut sebagai berikut:

وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ بِمَا يُفِيدُهُ الْعِلْمُ بِالْمَقْصُودِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَجَسَّ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ يُعْرِفُ بِالْجِسِّ، أَوْ يَشْمُهُ إِذَا كَانَ يُعْرِفُ بِالشَّمِّ، أَوْ يَذُوقُهُ إِذَا كَانَ يُعْرِفُ بِالدَّوْقِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْمَقْصُودِ ؛ فَكَانَتْ فِي حَقِّهِ بِمَنْزِلَةِ الرُّؤْيَا⁵⁸

Artinya:

Gugurnya hak *khiyār* bagi orang tunaetra itu ketika dapat memberikan pengertian yang ia maksud, baik itu dengan sentuhan apabila barang tersebut harus disentuh, dicium apabila barang tersebut harus dicium, dengan mencicipinya apabila barang tersebut harus dicicipi. Karena bentuk *khiyār* demikian dapat memberikan pengetahuan yang diinginkan pembeli dalam membeli barang maka semua bentuk *khiyār* tadi sebagai pengganti indera matanya.

Dalam konteks jual beli *online*, penyandang tunanetra dapat melakukan transaksi secara sah dengan memanfaatkan bantuan teknologi, khususnya perangkat pembaca layar (*screen reader*). Perangkat ini berfungsi untuk menerjemahkan informasi visual yang terdapat pada layar menjadi bentuk audio yang dapat dipahami oleh pengguna tunanetra. Melalui teknologi ini, mereka dapat memperoleh penjelasan yang rinci mengenai jenis, spesifikasi, dan deskripsi barang yang akan dibeli. Dengan demikian, *screen reader* secara fungsional dapat menggantikan peran indera penglihatan dalam mengenali dan memahami objek transaksi, yang dalam praktik jual beli tradisional biasanya mengandalkan penglihatan langsung terhadap barang. Selain itu, fitur *rating* barang pada *e-commerce* juga dapat menjadi salah satu sarana bagi tunanetra untuk lebih mengetahui kelayakan barang dari pembeli sebelumnya sehingga mampu memastikan toko yang dituju dapat dipercaya.

Lebih lanjut, untuk memenuhi unsur penerimaan barang (*qabḍ*) dan pelaksanaan hak *khiyār*, penyandang tunanetra dapat menunjuk wakil atau perantara yang dipercaya untuk melaksanakan kedua hal tersebut atas namanya. Penunjukan wakil ini merupakan praktik yang dibolehkan dalam fikih muamalah dan tidak hanya terbatas pada penyandang disabilitas, tetapi juga berlaku bagi setiap individu yang memerlukan bantuan pihak lain dalam urusan transaksi.

Ketentuan ini berlaku bagi semua tingkatan penyandang tunanetra, baik yang mengalami kebutaan total maupun yang masih memiliki sisa penglihatan (*low vision*). Dengan kata lain, selama keempat indera lainnya seperti pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa masih berfungsi secara normal, maka mata atau penglihatan tidak menjadi syarat mutlak dalam proses *ru'yah* (melihat atau mengenali barang) dalam akad jual beli. Hal ini sejalan dengan prinsip inklusivitas dalam Islam yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka, selama syarat-syarat sah akad tetap terpenuhi.

⁵⁸al-Gunaimī, *al-Lubāb fī Syarḥ Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-Fiqh al-Hanafī*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 2017), h. 100.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*:

وَأَمَّا مَا يُعْرَفُ بِالنَّظَرِ فَوَصَفَهُ لِلْأَعْمَى يَقُومُ مَقَامَ نَظَرِهِ⁵⁹

Artinya:

Sementara itu barang yang bisa diketahui dengan memandang, maka dengan menunjukkan sifat barang tersebut bagi tunanetra adalah sama dengan menempati derajat memandangnya orang yang bisa melihat.

Oleh karena itu, penyandang tunanetra yang melakukan transaksi jual beli secara online dan telah memaksimalkan penggunaan perangkat bantu seperti *screen reader* dapat dianggap telah memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai deskripsi barang serta harga yang harus mereka bayarkan. Dalam hal ini, kemampuan mereka untuk mengakses dan memahami informasi penting terkait objek jual beli melalui teknologi bantu menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi unsur kejelasan dalam transaksi. Dengan demikian, potensi terjadinya unsur garar atau ketidakjelasan dalam akad dapat dianggap gugur, karena penyandang tunanetra tersebut memiliki kesanggupan dan kecakapan untuk menyelesaikan proses jual beli secara mandiri, berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap informasi yang tersedia dalam platform digital yang mereka gunakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh penyandang tunanetra, dalam perspektif fikih muamalah, pada dasarnya memiliki status hukum yang sah. Keabsahan tersebut berlaku selama pihak tunanetra mampu memenuhi seluruh rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hal ini mencakup adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, kejelasan dan kehalalan objek transaksi, serta kecakapan hukum dari para pihak yang berakad.

Selain itu, aspek penting yang juga harus diperhatikan adalah kemampuan penyandang tunanetra dalam mengetahui kondisi barang yang diperjualbelikan. Hal ini dapat dicapai melalui bantuan teknologi seperti perangkat lunak pembaca layar atau dengan pendampingan dari orang lain yang dapat dipercaya, sehingga informasi mengenai barang dapat diperoleh secara jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Upaya ini bertujuan untuk menghindari unsur garar (ketidakjelasan) yang dapat merusak keabsahan akad menurut pandangan syariat. Oleh karena itu, selama tunanetra dapat memahami dan menyetujui isi akad secara sadar serta memperoleh informasi yang cukup tentang objek jual beli, maka transaksi tersebut tetap dinyatakan sah dalam fikih muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

⁵⁹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4, (Beirut: Dār al-Ma'rifah), h. 580.

Buku

- 'Abd Al-Raḥmān bin Ḥamūd Al-Muṭayrī. *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Mālīyah al-Muyassar*. Maktabah Al-Hanif. Jakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- 'Abdullāh ibn 'Abbās ibn 'Abd al-Muṭṭalib ibn Hāshim. dishahihkan Al Albani dalam *Al Irwa* (1369).
- Abu Muhammad Asyraf Bin Abdul Maqṣud. *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Āl Jibrīn, 'Abdullāh ibn 'Abd al-Raḥmān ibn 'Abdullāh ibn Ibrāhīm ibn Fahd ibn Ḥamad. *Syarh Akḥṣar al-Mukhtaṣarāt*. Maktabah al-Sunnah, 2010.
- Āl Jizānī, Muḥammad bin Ḥusayn bin Ḥasan. *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Madinah: Dar Ibn Jauzy.
- Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn 'Alī. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut : Dar al-Kotob Al-ilmiah, 1999.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 1. Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- Al-Bukhārī, Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin al- Mugīrah bin Bardizba. *Al-Tārīkh al-Kabīr*. Juz 4. Bierut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghunaymī, Abd al-Ghanī bin Ṭālib bin Ḥamāda bin Ibrāhīm bin Sulaymān. *Al-Lubāb fī Syarḥ Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-Fiqh al-Hanafī*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2017.
- Al-Ḥajjāwī, Mūsā ibn Aḥmad ibn Mūsā. *Al-Iqnā'*. Jilid 2. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2018.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb. *Al-Ḥāwī al-Kabīr*. Beirut: Dar Al-Kutub, 1994.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, jilid 5, Beirut: Dar al-Kutub, 1994.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yahyā bin Sharaf bin Murrī bin Ḥasan bin Ḥusayn bin Muḥammad bin Jum'ah bin Ḥizām al-Ḥizām. *Al-Majmū' Syarah al-Muhadzab li al-Syairazy*. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*. Jilid 3. Kairo: Darul Kutub Al-Mishriyah, 1963.
- Al-Sha'rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Al-Fiqhu al-Muyassar fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunnah*. Jakarta: Dar Shadir, 2024.
- Al-Tirmizī, Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn ad-Ḍaḥḥāk as-Sulamī. *Sunan Al-Tirmizī*. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Al-Zuhaylī, Wahbah bin Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Juz 4. Beirut: Dāru al-Ma'rifah.
- Bin Bāz, 'Abd al-'Azīz bin 'Abd Allāh. *Al-Buyu'*. Kairo: Darul Ifta', 2003.
- Bin Bāz, 'Abd al-'Azīz bin 'Abd Allāh. *Fatāwā Nūrun 'alā al-Darb*. jilid 1. Riyadh: Dar al-Ifta' al-Su'udiyah.
- Dimashqī. *Akḥṣar al-Mukhtaṣarāt*. Yaman: Dar al-Hadith, 2021.
- Ibnu Al-Hummam, Muḥammad bin 'Abd al-Wāḥid bin 'Abd al-Ḥamīd al-Sīwāsī al-Rūmī al-Ḥanafī. *Syarah Fathu al Qadir*. vol. 6. Beirut-Lebanon: Dar al Kutub al Islamiyah, 2003.
- Ibnu Balban, 'Umar bin Muḥammad bin Aḥmad bin Aḥmad bin Qudāmah al-Ḥanbalī al-

- Ibnu Jarīr, Muḥammad al-Ṭabarī. *Tafsir Ibnu Jarīr al-Ṭabarī*. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Ibnu Kaṭīr, Al-Ḥāfiẓ ‘Imād al-Dīn Ismā‘īl bin ‘Umar ad-Dimashqī. *Tafsir Ibnu Kaṭīr*. jilid 2. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Ibnu Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibnu Mājah*. Juz 2. Kairo: Muhammad Fu‘ad Abd al-Baqi.
- Ibnu Manẓūr, Muḥammad bin Mukarram bin ‘Alī bin Aḥmad al-Anṣārī ar-Ruwayfa‘ī al-Ifriqī. *Lisan al-‘Arab*. Beirut: Dar Sadir, 1955.
- Ibnu Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad al-Maqdisī al-Jammā‘īlī. *Al-Mughnī*. Juz 4. Bierut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibnu Taimiyyah, Aḥmad Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās bin Shihāb al-Dīn ‘Abd al-Salām bin ‘Abd Allāh bin Abī al-Qāsim Muḥammad bin Khaḍr bin ‘Alī al-Ḥarrānī ad-Dimashqī. *Majmū‘ al-Fatāwā*. Jilid 29. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1995.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*. Cet; Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1441/2020.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur‘an Dan Terjemahnya*. Jakarta Pusat : al-Mubarak, 2018.
- Muḥammad bin Aḥmad al-Syarbīnī al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj*. Juz 2. Bierut: Dar el-Marefah, 1997.
- Muḥammad bin Ismā‘īl bin Amīr al-Ṣan‘ānī. *Tawḍīḥ al-Aḥkām*, Darul Qiblah, 1992.
- Rachmat Syaf‘i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Sayyid Sābiq, Muḥammad al-Tihāmī. *Fiḥus Sunnah*. Kairo: Dar Al-Kitab Al-Arabiyy, 2009.
- Shams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Syarbīnī al-Khaṭīb. *Al-Iqna’*. jilid 2. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2018.

Jurnal

- Ahmadi, Mirzam Arqy. “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online di *Era Digital*”. Al-Iqtishady: *Jurnal Ekonomi Syariah*, 01 No. 2, 2023.
- Apriliani, Intan Nur. “Problematika Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online”, Shar-E: *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9 No. 1, 2023.
- Muthmainnah, Rahmi Nurul. “Pemahaman Siswa Tunanetra (Buta Total Sejak Lahir Dan Sejak Waktu Tertentu) Terhadap Bangun Datar Segitiga”. *Jurnal Pendidikan Matematika & Matematika*, Vol 1 No.1, 2015.
- Rama Pratama Zulkifli, Ferra Tri Wulandari. “Penggunaan Gadget untuk Orang Berkebutuhan Khusus”. *Jurnal Senyum Boyolali*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Zuhrotul Mahfudhoh, Lukman Santoso. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Melalui Media Online di Kalangan Mahasiswa”, *Serambi 2*, No. 1, 2020:

Disertasi, Tesis dan Skripsi

- Bastari, Hidayanti Anatya. “Analisis Perhitungan Kompensasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Bimba AIUEO Cabang Toram Jakarta Barat”. Skripsi. Universitas Bina Sarana Informatika 2023.
- DPSLB dalam Asrori. 2020.

- Fathiyah, Fuji Ilmi. "Perspektif Fiqih Muamalat terhadap Jual Beli yang Dilakukan oleh Tunanetra". Skripsi. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Repository 2014.
- Ja'far, Khumedi. "Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis". Bandar Lampung: Permatanet 2014.
- Mochtar, Syaiful. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Orang Tunanetra Di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo". Skripsi. Ponorogo: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.
- Siraji, Muhammad. "Hukum Transaksi Jual Beli yang dilakukan oleh Tunanetra menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i". Skripsi. Banjarmasin: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, 2024.
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum". Skripsi. Universitas Indonesia 2007.
- Wikasanti, Esthy. "Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus". Jogjakarta: Redaksi Maxima, 2014.

Link

Harian Netra, https://youtu.be/SL_JNqrAUiM?si=1cMoSZqpAiy2NO9c (16 Januari 2023)